



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR:20/HK.03.2-Kpt/1116/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN SIDAPIL
PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL) merupakan sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penunjukan Petugas Admin SIDAPIL pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 2849/TIK.02-SD/14/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator SIDAPIL.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN SIDAPIL PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama petugas admin SIDAPIL pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Admin SIDAPIL sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Mengelola dan membuat akun petugas Operator dan viewer sesuai wilayah satuan kerja;
2. Menyusun rancangan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota sesuai wilayah satuan kerja;
3. Menyampaikan usulan rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU;
4. Mengelola data dan dokumen administrasi rancangan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh KPU;
5. Memantau riwayat/perkembangan rancangan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh KPU.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejanggala ditetapkan, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal 10 November 2022

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ttd.

ACHMAD YUHARDHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Diecky Fachriesa

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR: 20/HK.03.2-Kpt/1116/2022

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN SIDAPIL PADA SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

PETUGAS ADMIN SIDAPIL

PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO	NAMA	NIP	JABATAN	NO TELP	EMAIL	TUGAS
1	JONNI NORMAN AL QAFUR	19820630 201012 1 003	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan,Partisipasi, dan Humas	0812-6953248	jonni.alqafur@gmail.com	Admin SIDAPIL

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal 10 November 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ttd.

ACHMAD YUHARDHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Diecky Fachriesa